

Tinjauan *Maqashid Shari'ah* terhadap Pola Penyesuaian Perkawinan *Ngalor Ngulon* di Nganjuk

Muhammad Solikhudin, Lutfi Masruroh, Mochammad Agus
Rachmatulloh

Institut Agama Islam Negeri Kediri

E-mail: solikhudinmuhammad@iainkediri.ac.id, lutfimasruroh545@gmail.com,
magusr@iainkediri.ac.id

Abstrak: Perkawinan merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menghalalkan antara laki-laki dan perempuan. Dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Namun pada kenyataannya di Desa Katerban ini terhalang oleh tradisi larangan perkawinan *Ngalor Ngulon*. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menelitinya agar pandangan masyarakat lebih luas mengenai pernikahan *Ngalor Ngulon*. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan konseptual dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini untuk menjawab dua pertanyaan, pertama bagaimana praktik pola penyesuaian perkawinan *ngalor ngulon*? Kedua bagaimana tinjauan *maqasid al-shari'ah* terhadap pola penyesuaian perkawinan *ngalor ngulon*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Praktik pola penyesuaian merupakan cara yang dilakukan oleh masyarakat yang mempercayai hukum adat setempat dan juga tetap melangsungkan perkawinan *Ngalor Ngulon* Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.. Ditinjau dari segi *maqashid shari'ah* dapat dipahami, Pola penyesuaian perkawinan adat *Ngalor Ngulon* cara yang digunakan masyarakat Desa Katerban yang masih tetap mempercayai adanya larangan adat perkawinan *Ngalor Ngulon* dan juga tetap melangsungkan perkawinan *Ngalor Ngulon*. Adapun praktik pola penyesuaiannya dengan cara merubah Kartu Tanda Penduduk, melangsungkan resepsi di rumah salah satu mempelai saja, dan melakukan tasyakuran. Proses atau cara tersebut dilakukan oleh salah satu mempelai dan mayoritas yang melakukannya adalah mempelai pria. Kedua, dari segi *maqashid shari'ah* masuk dalam tingkatan "*dharuriyyat*" (kebutuhan yang paling utama). Pada tingkatan ini masuk dalam *hifdzu din* dan *hifdzu nasl*.

Kata Kunci: Perkawinan *ngalor ngulon*, pola penyesuaian dan *maqashid shari'ah*.

Pendahuluan

Pada dasarnya Allah Swt. menciptakan hamba-Nya untuk saling berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Maka sebagai makhluk-Nya, khususnya umat muslim untuk saling berpasang-pasangan antara dua insan terlebih dahulu dengan menyelenggarakan pernikahan atau perkawinan yaitu dengan melaksanakan akad pernikahan. Akad nikah atau perkawinan ini dalam bahasa Arab berasal dari kata *an-nikah* yang secara bahasa mempunyai makna yaitu mengumpulkan, saling memasukkan, atau juga diartikan sebagai bersetubuh (*wathi*).¹

Salah satu hal yang terpenting dalam sebuah kehidupan manusia adalah perkawinan, dengan adanya perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu semata. Akan tetapi dengan adanya perkawinan menjadi jalan yang mulia dalam memperoleh keturunan dan juga dalam mengatur kehidupan rumah tangga, selain itu perkawinan juga berguna sebagai kemaslahatan umat manusia. Serta perkawinan juga bertujuan sebagai suatu perjanjian yang suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, bahagia, dan kekal untuk selamanya hingga maut memisahkannya.²

Membahas tentang larangan perkawinan adat *Ngalor Ngulon*, mayoritas masyarakat di Desa Katerban masih percaya adanya larangan perkawinan adat *Ngalor Ngulon*, larangan perkawinan adat *Ngalor Ngulon* ini merupakan larangan perkawinan karena arah rumah antara seorang laki-laki dan perempuan tersebut mengarah *Ngalor Ngulon*, dalam bahasa Indonesianya condong ke arah *Utara Barat*. Hal ini dipercaya tidak diperbolehkan baik untuk seorang perempuan maupun laki-laki yang arah rumahnya mengarah ke arah *Ngalor Ngulon* atau *Utara Barat* dan begitu pula sebaliknya. Hal ini tidak diperbolehkan karena dipercaya melanggar adat yang ada di Desa Katerban.

Meskipun masyarakat di Desa Katerban ini sudah tergolong dalam masyarakat yang tidak begitu kuno, akan tetapi kepercayaan adat yang ada di Desa Katerban ini masih sangat sulit untuk dihilangkan. Masyarakat Desa Katerban ini meyakini bahwa perkawinan *Ngalor Ngulon* ini tidak baik untuk dilaksanakan karena jika tetap dilaksanakan akan

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenadamedia, 2003), hlm. 5.

² Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 3.

menimbulkan musibah yang tidak diinginkan. Perkawinan *Ngalor Ngulon* ini tidak mengenal batasan cakupan wilayah sampai arah mana perkawinan tersebut dilarang untuk dilaksanakan. Adat perkawinan *Ngalor Ngulon* ini sudah dipercaya dari nenek moyang terdahulu dan masyarakat Desa Katerban yang masih percaya adanya peristiwa-peristiwa yang tidak baik akibat melangsungkan perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut.³

Di Desa Katerban ini perkawinan *Ngalor Ngulon* memang dilarang dan sangat diyakini oleh mayoritas masyarakat di Desa tersebut. Namun pada faktanya ada juga beberapa orang yang melakukan pola penyesuaian. Hal tersebut agar tetap dapat melangsungkan perkawinan *Ngalor Ngulon*. Pola penyesuaian di sini untuk mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu.⁴ Relevansi dengan adanya larangan perkawinan ini bisa menggunakan pola penyesuaian dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Perkawinan Adat *Ngalor Ngulon*

Penjelasan tentang larangan perkawinan adat *Ngalor Ngulon*⁵, mayoritas masyarakat di Desa Katerban masih percaya adanya larangan perkawinan *Ngalor Ngulon*, larangan perkawinan ini dikarenakan arah rumah antara seorang laki-laki dan perempuan tersebut mengarah ke *Ngalor Ngulon*, dalam bahasa Indonesia condong ke arah *Utara Barat*. Hal ini dipercaya tidak dibolehkan baik untuk seorang perempuan maupun laki-laki yang arah rumahnya mengarah ke *Ngalor Ngulon* atau *Utara ke Barat* begitu juga sebaliknya. Mayoritas masyarakat di Desa Katerban masih percaya adanya larangan perkawinan adat *Ngalor Ngulon*, hal ini tidak diperbolehkan karena dipercaya melanggar adat yang ada di Desa Katerban.

³ Fatkhul Rohman, "Larangan Perkawinan *Ngalor Ngulon* Dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Skripsi*, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 4

⁴ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta Selatan: Bmdia Imprint Kawan Pustaka, 2017), hlm.101

⁵ Dwi Krismawati dan Sugeng Harianto, "Tradisi Larangan Menikah *Ngalor Ngulon*", *Jurnal Ilmiah Kajian Sosial dan Budaya* Vol. 24 Nomor 1 Maret 2022. Enik Puji Lestari, I Wayan Landrawan dan I Putu Windu Mertha, "Fenomena Pantangan Perkawinan *Ngalor Ngulon* Masyarakat Desa Tambakrejo dalam Perspektif Tokoh Adat dan Masyarakat", *Jurnal Nusantara dan Ritus*, Vol. 5, Nomor 2, 31 Maret 2022, hlm. 68.

Kendati masyarakat Katerban mayoritas beragama Islam, akan tetapi sebagai masyarakat yang hidup di tanah Jawa dengan tetap menghargai adanya adat terdahulu, masyarakat Desa Katerban sudah menjadi kepercayaan masyarakat di Desa Katerban. Perkawinan *Ngalor Ngulon* ini tidak mengenal batasan cakupan wilayah sampai arah mana perkawinan tersebut dilarang untuk dilaksanakan. Adat perkawinan *Ngalor Ngulon* ini sudah dipercaya dari nenek moyang terdahulu dan masyarakat Desa Katerban yang masih percaya adanya peristiwa-peristiwa yang tidak baik akibat melangsungkan perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut.⁶

Praktik Pola Penyesuaian Perkawinan Adat *Ngalor Ngulon*

Pada faktanya, tidak sedikit pula masyarakat Desa Katerban yang masih tetap mempercayai kepercayaan adat perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut, perkawinan adat *Ngalor Ngulon* ini dilaksanakan karena kedua pihak sudah saling suka sama suka. Karena dikhawatirkan menabrak rambu-rambu pernikahan seperti melakukan hal yang tidak diinginkan sebelum melangsungkan pernikahan atau perbuatan zina, maka perkawinan adat *Ngalor Ngulon* tetap dilaksanakan.

Sehingga ketika tradisi semacam ini berdialektika dengan anak muda millennial seperti saat ini dengan pemikirannya yang sudah modern, lebih canggih, dan lain sebagainya, biasanya para millennial ini sering tidak memperhatikan tradisi-tradisi setempat, salah satunya tradisi larangan perkawinan adat *Ngalor Ngulon* tersebut. Akhirnya menimbulkan kekhawatiran jika perkawinannya tidak direstui akan melanggar rambu-rambu dalam pernikahan seperti halnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, atau melakukan perbuatan zina. Sehingga hal ini menimbulkan suatu probematika. Kegelisahan mayoritas masyarakat Desa Katerban ini akhirnya muncul dikarenakan permasalahan yang ada di daerah Baron khususnya di Desa Katerban tersebut.

Maka dalam praktiknya, masyarakat yang masih tetap mempercayai kepercayaan perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut dan masih tetap melangsungkan perkawinan *Ngalor Ngulon*, masyarakat setempat menggunakan pola penyesuaian, pola penyesuaian ini yang dipercaya masyarakat Desa Katerban sebagai bentuk perwujudan tetap menikah agar tetap bisa melangsungkan pernikahan dan tidak melanggar aturan

⁶ Fatkhul Rohman, "*Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam*", *Skripsi*, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 4.

adat Desa Katerban dengan arah *Ngalor Ngulon*.

Dalam praktiknya pola penyesuaian, yakni semisal perempuan akan melangsungkan perkawinannya dengan laki-laki, namun tertabrak oleh tradisi perkawinan *Ngalor Ngulon* maka sebelum perkawinan dilangsungkan salah satu dari pihak mempelai laki-laki atau perempuan harus mau mengalah untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk yang nantinya sebagai pencatatan dalam perkawinannya dan menjadi tanda pengenal bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan ini tidak beralamat rumah aslinya yang menghadap ke arah *Ngalor Ngulon* dengan calonnya.

Namun jika ada saudara kandungnya yang sudah berumah tangga dan rumah saudara tersebut tidak menghadap ke arah *Ngalor Ngulon* dengan calon mempelai maka hal ini bisa disiasati dengan cara mengurus Kartu Keluarga baru ikut Kartu Keluarga dari saudaranya tersebut. Alasannya sama sebagai tanda pengenal bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan ini tidak beralamat rumah aslinya yang menghadap ke arah *Ngalor Ngulon* dengan calonnya.

Setelah mengurus salah satu dari syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut, untuk selanjutnya pelaksanaan acara resepsi pernikahan juga hanya boleh dilangsungkan oleh salah satu pihak mempelai saja, atau istilah lainnya acara pernikahannya dijadikan menjadi satu waktu dirumah mempelai laki-laki atau di rumah perempuannya saja. Tidak diperbolehkan untuk melangsungkan resepsi dua-duanya harus ada salah satu pihak yang mau mengalah. Mayoritas di Desa Katerban ini yang melakukan pola penyesuaian ini dari pihak mempelai pria. Hal inilah yang menjadi kepercayaan masyarakat Desa Katerban yang ingin tetap melangsungkan perkawinan *Ngalor Ngulon* tetapi juga masih mempercayai kepercayaan adat dari nenek moyang terdahulu, yaitu dengan menggunakan pola penyesuaian untuk tetap melangsungkan perkawinan *Ngalor Ngulon*.

Sehingga dari pelaksanaan praktik pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut, adat yang ada di desa setempat tetap dipatuhi dan tidak dilanggar serta perkawinan *Ngalor Ngulon* juga tetap dapat dilangsungkan tanpa adanya halangan dan tujuan dari perkawinan juga dapat terjaga dengan baik. Dalam ajaran fikih tujuan dari perkawinan tersebut adalah menata hubungan manusia sebagai makhluk atau hamba-Nya dengan khalik-Nya, dihubungkan dengan pola penyesuaian

perkawinan *Ngalor Ngulon* ini tidak menabrak rambu-rambu pernikahan dengan melakukan perbuatan yang haram, sehingga tetap dilangsungkan perkawinan *Ngalor Ngulon* dan menjaga hubungan manusia dengan sang pencipta.

Selanjutnya menata hubungan manusia dengan manusia di lingkungan keluarganya, dengan adanya pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* hubungan antara keluarga juga saling komunikatif dengan baik, karena dalam sebuah keluarga juga mempunyai pendapat yang berbeda antara mempercayai adanya adat dan tidak. Maka dengan hal ini terdapat persetujuan antar keluarga dan komunikasi antar keluarga juga tetap terjaga dengan baik di lingkungan keluarga. Selanjutnya yaitu menata hubungan manusia dalam pengamatannya dalam suatu tata tertib pergaulan yang akan menjamin ketentramannya.

Dalam hal ini pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* sebagai bentuk kehormatan dan kepauhan terhadap tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu yaitu tentang larangan perkawinan *Ngalor Ngulon*, kemudian tata tertib tetap dipatuhi dengan menggunakan pola penyesuaian sehingga tercipta kehidupan yang tentram dan sejahtera antara sesama masyarakat setempat.

Tujuan yang terakhir yaitu menata hubungan pergaulannya antara manusia sesama manusia untuk memenuhi hajat dan kebutuhan sehari-hari, maka dalam hal ini perkawinan *Ngalor Ngulon* juga sebagai bentuk manusia melangsungkan perkawinannya untuk membentuk bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan sejahtera dengan orang pilihannya sebagai pasangan hidupnya, selain itu juga sebagai pemenuhan hawa nafsu antara suami istri dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan dengan benar.

Selain memiliki tujuan yang baik dalam perkawinan juga harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Islam, hal ini sebagai bentuk dari tahapan dilangsungkannya perkawinan selain dengan menggunakan pola penyesuaian, jadi syarat-syarat dan rukun dalam pandangan hukum Islam juga harus dipenuhi dipadu padankan dengan pola penyesuaian tersebut. Maka dari itu hikmah dari perkawinan tersebut adalah memelihara gen manusia, dengan adanya pola penyesuaian yang awal mulanya perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut dilarang menjadi sesuatu hal boleh dilaksanakan yaitu dengan memenuhi syarat dan rukun serta melakukan pola penyesuaian maka menghindari

adanya perbuatan zina, sehingga gen manusia terjaga dengan melakukan hubungan suami istri dengan syariat yang benar. Syariat yang benar yaitu dengan tetap menaati rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam agama Islam.

Dengan adanya pola penyesuaian, perkawinan juga tetap bisa dilangsungkan sehingga tidak ada unsur keterpaksaan atau melanggar hukum adat dan perkawinannya menjadi keluarga yang kokoh dan teguh. Selanjutnya juga melawan hawa nafsu atau terpeliharanya hawa nafsu antara suami istri, dengan adanya pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* perkawinan tetap dapat dilangsungkan sehingga tidak mengkhawatirkan para calon mempelai untuk melampiaskan hawa nafsunya dengan berganti-ganti pasangan karena tidak diperbolehkan menikah dengan calonnya yang mengarah ke arah *Ngalor Ngulon* tersebut. Maka dengan pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* ini mereka tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan calon mempelainya yang mengarah ke arah *Ngalor Ngulon* serta terpelihara hawa nafsunya.

Cara Pandang Pelaku, Tokoh Adat dan Tokoh Agama tentang Perkawinan Adat *Ngalor Ngulon* dan Temuan Penelitian

Peristiwa tradisi larangan perkawinan *Ngalor Ngulon* yang terjadi di Desa Katerban ini merupakan salah satu tradisi atau budaya yang masih menjadi suatu peristiwa menarik di Desa Katerban. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti disini mewawancarai pelaku perkawinan adat *Ngalor Ngulon*, pelaku pola penyesuaian perkawinan adat *Ngalor Ngulon*, tokoh adat atau pemangku adat setempat, tokoh agama, serta masyarakat setempat.

Hal ini berguna untuk mengetahui cara pandang responden mengenai kesesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* dengan hukum Islam. Masing-masing responden memberikan pendapatnya mengenai tradisi larangan perkawinan *Ngalor Ngulon* di Desa Katerban tersebut. Berikut ini hasil wawancara oleh peneliti kepada beberapa responden. Adapun data hasil wawancara peneliti kepada pelaku perkawinan adat *Ngalor Ngulon*, baik dengan pola penyesuaian maupun tidak dengan pola penyesuaian:

IS, beliau merupakan pelaku perkawinan *Ngalor Ngulon* tanpa adanya pola penyesuaian, IS menuturkan bahwa:⁷

“Menurut pendapat saya pribadi sama suami itu kita sebagai orang yang

⁷ IS, Pelaku Perkawinan *Ngalor Ngulon* Tanpa Adanya Pola Penyesuaian, Katerban, 28 Mei 2022

beragama Islam, jadi jika ada hal-hal yang dilarang seperti perkawinan Ngalor Ngulon tersebut ya tidak percaya, saya orang asli Baron dan menikah dengan orang daerah Purwoasri, kalau kata orang-orang setempat tidak boleh karena arah rumahnya yang menghadap ke arah Ngalor Ngulon atau condong ke Utara Barat. Tapi yang menjalani rumah tangga juga saya sendiri, jadi saya juga tetap yakin sama prinsip saya, keluarga saya juga menyetujuinya. Namanya anak sudah saling suka sama suka akan melangsungkan pernikahan malah dilarang. Tetangga sekitar juga sudah mengingatkan kalau tidak boleh melangsungkan perkawinan Ngalor Ngulon. Selama menjalani pernikahan juga tetap ada halangannya, selang beberapa bulan pernikahan, rumah tangga saya diuji masalah ekonomi yang sulit, diuji bapak dari suami saya meninggal dunia. Tapi keluarga saya tidak percaya akan hal tersebut dari perkawinan Ngalor Ngulon dan yakin akan adanya musibah atau hal-hal kejadian tersebut berasal dari Allah. Jodoh, maut, rezeki sudah diatur oleh Allah SWT. Jadi, tetap yakin akan takdir dari yang maha Kuasa dan tidak memercayai hal-hal tersebut.”

Kemudian SK sebagai pelaku perkawinan Ngalor Ngulon dengan adanya pola penyesuaian:⁸

“Saya ini menikah juga arah rumahnya mengarah ke arah Ngalor Ngulon, juga sama-sama beragama Islam, tetap patuh terhadap aturan-aturan Islam, sudah sama-sama saling suka dan perintah dalam Islam adalah menikah, maka tetap melangsungkan pernikahan. Namun yang namanya orang Jawa, lahir sudah di tanah Jawa, pasti apa-apa tetap mematuhi aturan Jawa, kalau kata nenek moyang terdahulu dilarang untuk melangsungkan pernikahan karena arah rumahnya yang menghadap Ngalor Ngulon. Namun mau bagaimana namanya anak sudah suka jadi tetap menikah, tetapi tidak melanggar adat Jawa. Maka dari itu, nikahnya dengan menggunakan pola penyesuaian. Tetapi mau percaya atau tidak percaya jika dilakukan pola penyesuaian cobaan tetap ada dalam rumah tangga, tetapi alhamdulillah tidak ada cobaan-cobaan yang berat, alhamdulillah lancar dalam bekerja, sehat semuanya dan sejahtera.”

Diungkapkan oleh PK, yang merupakan tokoh adat dari Desa Katerban. Beliau menyatakan bahwa:⁹

“Menurut pendapat saya, menurut kepercayaan adat itu dibuat kebiasaan orang-orang, namun bagi siapa yang melakukan juga dipersilakan, jika menurut agama Islam tidak melarang hal tersebut. Namun sampai sekarang ini menurut adat sudah dipercaya oleh mayoritas masyarakat setempat bahwa hal tersebut dilarang. Tetapi namanya adat itu juga tetap ada di Jawa. Saya juga tidak meremehkan adanya adat Jawa larangan perkawinan Ngalor Ngulon, selain itu juga ada seperti hitungan jawa weton, percaya kitab-kitab

⁸ SK, Pelaku Perkawinan Ngalor Ngulon Dengan Adanya Pola Penyesuaian, Katerban, 28 Mei 2022

⁹ PK, Tokoh Adat Desa Katerban, Katerban, 26 Mei 2022

primbon Jawa. Hal seperti itu juga tidak saya remehkan. Tetapi saya di sini juga tidak menyuruh untuk Menuhankan hal tersebut, ada Tuhan yang lebih tinggi, yaitu Allah SWT yang maha bisa dan maha Kuasa."

MS yang merupakan tokoh adat yang ada di Desa Katerban ini meyakini bahwa:¹⁰

"Hukum adat Ngalor Ngulon sebenarnya sudah ada sejak jaman nenek moyang terdahulu, raja jaman dahulu. Dulu hanya menjadi suatu kebiasaan, namun perlahan sudah seperti hukum yang dipercaya di masyarakat setempat hingga saat ini. Barang siapa yang berani melanggar adat tersebut bakal ada musibah yang menimpa dalam rumah tangganya. Seperti keadaan ekonominya sulit, rumah tangganya hancur atau pisahan, sampai datangnya penyakit yang sangat parah hingga bisa menyebabkan meninggal dunia."

Selanjutnya wawancara dilanjutkan oleh PM, beliau ini merupakan tokoh Agama yang ada di Desa Katerban. Beliau menyatakan bahwasanya
:11

"Jadi menurut agama Islam masalah nikah itu tidak ada larangan Utara, Barat, Selatan, Timur, seperti itu tidak ada, dimana-mana itu tetap bisa melangsungkan perkawinan. Orang Islam kok mengikuti hal seperti itu ya keliru. Dalam al-qur'an sudah dijelaskan: "Barangsiapa yang tidak patuh terhadap hukum Allah termasuk orang-orang dholim. Dalam agama Islam tidak ada larangan semacam itu, kecuali larangan menikahi warga qarib semisal menikahi ibu nya, menikahi bekas mertua, dll. Nah hal seperti itu yang dilarang dalam Islam. Aslinya menurut kerajaan Majapahit itu buka kerajaan Islam kan, maka hal tersebut tidak bisa melangsungkan perkawinan, dilarang untuk melakukan perkawinan Ngalor Ngulon. Karena sejatinya Majapahit dan Demak itu saling bermusuhan. Maka tidak dibolehkan untuk besanan dengan Demak, nah daripada perang dengan anaknya sendiri maka Majapahit mengundurkan diri, karena kalau tidak begitu bakal terjadi peperangan. Lebih baik untuk mengundurkan diri dan lebih baik melarang melangsungkan perkawinan Ngalor Ngulon. Namun hal seperti ini sudah menjadi adat kepercayaan masyarakat, jadi orang Islam ingin tengantangan juga tidak berani, menantang arus juga tidak bisa."

Kemudian DI, beliau merupakan masyarakat setempat Desa Katerban dan telah melangsungkan pernikahan:¹²

"Saya meskipun tidak melakukan perkawinan Ngalor Ngulon, tapi saya percaya kalau perkawinan tersebut dilarang menurut adat Jawa terutama di Desa Katerban ini. Namun tidak menyepelkan agama Islam juga tapi adat Jawa juga dihormati, kelahirannya di tanah Jawa jadi mau tidak percaya ya tetap percaya."

¹⁰ MS, Tokoh Adat Desa Katerban, Katerban, 26 Mei 2022

¹¹ PM, Tokoh Agama Desa Katerban, Katerban, 27 Mei 2022

¹² DI, Masyarakat Setempat Telah Menikah, Katerban, 29 Mei 2022

ND, beliau ini merupakan masyarakat desa Katerban yang belum melangsungkan pernikahan:¹³

"Ini menurut pendapat saya sendiri, agama Islam itu merupakan agama yang sudah disempurnakan jadi adat semacam itu saya tidak percaya, dan sekarang ini jaman sudah serba modern, hal semacam itu terlihat sangat kuno sekali masih dalam pandangan jaman dahulu."

Adapun yang terakhir EK, beliau juga merupakan masyarakat setempat Desa Katerban dan belum melangsungkan pernikahannya:¹⁴

"Membahas seputar larangan perkawinan Ngalor Ngulon itu sebelumnya saya tidak percaya, jadi tetap santai saja, tapi saat saya menginjak pada usia pernikahan saya mengenalkan calon saya kepada orang tua saya, namun orang tua saya ini memiliki kepercayaan adat yang masih sangat kental apa lagi tradisi larangan perkawinan adat Ngalor Ngulon, saya dicramahi banyak sekali oleh orang tua saya dikasih contoh orang-orang yang sudah menikah Ngalor Ngulon tanpa adanya pola penyesuaian, ada saja imbasnya. Jadi saya lebih memikirkan hal tersebut dua kali., dan saya ini dari Jawa menghormati adat Jawa. Saya percaya kalau adat perkawinan Ngalor Ngulon tersebut pamali terutama di Desa Katerban ini, tetapi tidak menutup kemungkinan saya juga tetap percaya akan takdir Allah SWT."

Kesimpulannya dalam wawancara yang telah dilakukan terdapat temuan dari cara pandang dari beberapa orang tersebut di atas bahwa dalam pandangan tokoh adat lebih mempercayai adanya hukum adat, sedangkan dalam pandangan tokoh agama lebih menghormati adanya adat tersebut, dan mayoritas masyarakat lebih dominan mempercayai adanya adat kepercayaan desa setempat.

Penjelasan secara lebih detail tentang temuan penelitian adalah sebagai berikut. *Pertama*. Gambaran umum tentang Desa Katerban ini merupakan desa yang terletak di Kabupaten Nganjuk dengan kondisi sosial yang saling gotong royong dan menolong satu sama lain serta keadaan ekonomi yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Mayoritas masyarakat Desa Katerban ini juga masih mempercayai kepercayaan adat yang ada di desa tersebut. Larangan perkawinan *Ngalor Ngulon* ini merupakan larangan perkawinan yang dipercayai oleh masyarakat yang dilaksanakan karena arah rumah antara seorang laki-laki dan perempuan tersebut mengarah ke *Ngalor Ngulon*, dalam bahasa Indonesia condong ke arah *Utara Barat*. Namun beberapa masyarakat ada

¹³ ND, Masyarakat Setempat Belum Menikah, Katerban, 29 Mei 2022

¹⁴ EK, Masyarakat Setempat Belum Menikah, Katerban, 29 Mei 2022

yang tetap menghendaki adanya perkawinan tersebut dengan melangsungkan perkawinan menggunakan pola penyesuaian.

Kedua, dari hasil paparan data terdapat wawancara oleh beberapa responden yang terdiri dari pelaku perkawinan *Ngalor Ngulon*, dalam penjelasannya tersebut pada intinya beliau mengatakan bahwa pelaku perkawinan *Ngalor Ngulon* ini lebih mempercayai prinsip pada dirinya masing-masing dan tidak mempercayai adat perkawinan *Ngalor Ngulon* termasuk adat-adat lainnya selain perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut. Mereka percaya pada prinsipnya meyakini bahwa semua sudah takdir dari Allah SWT.

Selanjutnya pelaku pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* ini mereka tetap mempercayai adat tersebut tetapi juga tetap melangsungkan adanya perkawinan *Ngalor Ngulon* dan mengatakan bahwa mereka hidup di tanah Jawa maka harus tetap mematuhi aturan Jawa terkhusus di Desa Katerban ini. Tokoh adat mengatakan bahwa mereka tidak meremehkan adanya adat perkawinan *Ngalor Ngulon*, mereka percaya bahwa melanggar adat ini bakal terdapat musibah yang menimpa rumah tangganya, tetapi juga tidak menyuruh untuk sepenuhnya mempercayai adat tersebut karena ada Tuhan yang lebih tinggi untuk dipercayai dan Maha Kuasa.

Sedangkan menurut tokoh agama mengatakan bahwa tidak ada larangan untuk tentang perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut, yang dilarang dalam perkawinan adalah menikahi warga qarib atau mahramnya yang masih ada ikatan darah dan orang yang masih dalam ikatan pernikahan serta nikah beda agama. Masyarakat Desa Katerban yang telah menikah juga mengungkapkan bahwa mayoritas dari mereka mempercayai adanya adat tersebut dan tetap menghormati adanya adat tersebut. Kemudian masyarakat yang belum menikah mereka mayoritas lebih memiliki pemikiran yang modern, adat yang ada dianggap lebih kuno dan percaya bahwa agama Islam merupakan agama yang sempurna sehingga hal semacam itu banyak yang tidak mempercayai, namun sebagian besar juga tetap mempercayai dengan tetap menghormati hukum Islam yaitu dengan menggunakan pola penyesuaian.

Ketiga, dari beberapa penelitian sebelumnya pada praktiknya mereka tetap melangsungkan perkawinan *Ngalor Ngulon* tanpa adanya pola penyesuaian, tetap menggunakan adat tersebut namun juga mempertimbangkan dengan rukun dan syarat sah dalam pernikahan

hukum Islam, namun jika dalam penelitian ini menyebutkan bahwa penelitian ini dalam praktiknya berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini pada praktiknya lebih tetap mempercayai adanya hukum adat setempat namun juga tetap melangsungkan perkawinan *Ngalor Ngulon* dengan menggunakan metode pola penyesuaian tersebut, dalam pola tersebut terdapat beberapa syarat seperti merubah Kartu Tanda Penduduk baru, melangsungkan resepsi di salah satu pihak mempelai, serta menggelar tasyakuran. Hal ini dilakukan oleh mayoritas mempelai pria. Maka dari pola penyesuaian ini muncul harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam, adapun hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Maqashid al-Shari'ah*.

Perspektif *Maqashid al-Shari'ah* terhadap Pola Penyesuaian Perkawinan Adat *Ngalor Ngulon*

*Maqashid al-shari'ah*¹⁵ secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al- Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Ulama yang mematangkan konsep *maqashid al-shari'ah*, al-Syathibi (w. 790 H). Menurut Busyro pada dasarnya mengatakan bahwa isi *maqashid al-shari'ah* itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.¹⁶

Urgensi *Maqashid Shari'ah* menurut imam Asy Syatibi dibagi menjadi tiga tingkatan, sebagai berikut: *Pertama, Al-Dharuriyyah* menurut ulama *ushul fiqh* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila *al-dharuriyyah* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, *al-dharuriyyah* adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-dharuriyyah* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *al-dharuriyyat al-khams* yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.¹⁷

¹⁵ Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2004), hlm. 221. Wahbah al-Zuhayli, *Nazariyah al-Darurah al-Shar'iyah*, (Beirut: Muasasah al-Risalah, tt), hlm. 52.

¹⁶ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan mendasar memahami masalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 10

¹⁷ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan mendasar memahami masalah*, hlm. 13

*Pertama, Memelihara Agama (hifdzu din)*¹⁸

Merupakan bentuk dari *maqashid shari'ah* untuk memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer. Ketentuannya dilihat dari sisi mengukuhkan eksistensi agama itu sendiri dan menolak hal-hal yang mengganggu eksistensi agama. Dalam hal ini mengenai kasus perkawinan *Ngakor Ngulon* ini termasuk dalam pembagian *dharuriyyat* pada tingkatan *hifdzu din* atau memelihara agama. Karena melaksanakan perkawinan menjaga agama dari perbuatan zina, hal ini sebagai suatu pengukuhan eksistensi agama itu sendiri. Dan larangan mendekati perbuatan zina ini berakibat adanya ancaman dan sanksi bagi pelaku yang melakukannya, hal ini sebagai suatu penolakan dari hal-hal yang mengganggu eksistensi agama.

Kedua, Memelihara Jiwa (hifdzu nafs)

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah agama. Dalam tingkatan ini yaitu dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan. Misalnya kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Ketiga, Memelihara Akal (hifdzu aql)

Manusia hidup dengan akalunya dan berpikir menggunakan akalunya mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalunya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Dalam tingkatan ini memelihara akal seperti kemestian bagi seseorang untuk memiliki akal yang sehat. Misalnya diperintahkan untuk menuntut ilmu agar meningkatkan kualitas akal.

Keempat, Memelihara Harta (hifdzu mal)

Harta merupakan sesuatu untuk menunjang kehidupan manusia diatas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Memelihara harta pada tingkatan ini seperti disyariatkan tata cara kepemilikan harta melalui jual beli, kewajiban dalam berusaha mencari rezeki, dan kewajiban menjaga amanah terhadap orang lain yang berada di tangannya.

Kelima, Memelihara Keturunan (hifdzu nasl)

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan dari adanya perkawinan di samping adanya tujuan-tujuan yang lainnya. Perkawinan *Ngakor Ngulon* ini juga sesuai pada tingkatan *hifdzu nasl* ini karena seperti disyariatkannya perkawinan secara sah adalah untuk mendapatkan keturunan, serta dengan memelihara keturunan juga untuk menegakkan

¹⁸ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan mendasar memahami masalah*, hlm. 118-126

identitas keturunan atau anak yang lahir dari perkawinan tersebut.¹⁹ Sehingga jika dalam hukum positif pencatatannya pun jelas mulai dari pernikahan hingga kelahiran anak yang dilahirkan tersebut dari hasil perkawinan kedua mempelai.

Dalam QS *An-Nahl* [16]: 9 disebutkan bahwasanya “Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan diantara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia menunjuki kamu semuanya (kepada jalan yang benar).” Maksudnya Allah SWT menunjukkan jalan yang lurus kepada hamba-Nya dan diantara banyak jalan terdapat pula jalan yang bengkok yaitu jalan yang bertentangan dengan agama Islam, jalan yang bengkok ini jalan yang menuju kesesatan hingga kebinasaan. Namun jika Allah SWT berkehendak untuk membimbing memberikan hidayah, maka diberikan hidayah untuk kebenaran.

Relevansi ayat tersebut dengan pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* ditinjau dari segi *maqashid shari’ah* adalah ketika perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut dilarang karena dianggap melanggar hukum adat setempat, maka terdapat jalan yang baik untuk dapat menuju perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut, jalan yang ditempuh yaitu dengan pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon*, dengan adanya pola penyesuaian ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak melanggar hukum adat. Pola penyesuaian ini tidak serta merta hanya sebagai syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan *Ngalor Ngulon*, namun juga dihubungkan dengan *maqashid shari’ah* pola penyesuaian ini sebagai pedoman ilmu sehingga dengan *maqashid shari’ah* pula menjadi jalan atau solusi yang sempurna untuk menuju jalan yang benar dan terwujud kemaslahatan.²⁰

Agama Islam merupakan agama *Rahmatan Lil Alamin* yaitu agama Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Sebagai agama yang *Rahmatan*

¹⁹ Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 201

²⁰ Perwujudan kemaslahatan sebagai tujuan dari ketentuan hukum Islam: Penentuan hukum-hukum *shari’ah* adalah untuk kebaikan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Lihat Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqāsid al-Shari’ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm. 213. Lihat Ahmad Abd al-Qādir al-Wazānī, *al-Manhaj al-Maqāsidī wa athāruhu fī al-Ijtihād al-Fiqh al-Mu’āsir* (al-Māniyah: al-Jāmi’ah al-‘Arabiyah al-Māniyah li al-‘Ulūm wa al-Teknologi, 2013), hlm. 166. Abū Ishāq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-Shari’ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009), hlm. 240. *Inna al-shari’ata innamā unzilat li tahqīq maṣlahat al-‘ibād fī ma’āshī wa al-ma’ād*. Lihat ‘Ashūr Būqalqūlah, *al-Imām Yūsuf al-Qardāwī: Faqīh al-Mufakirīn wa Mufakir al-Fuqahā Nazarāt fī Fiqh al-Maqāsid* (al-Jazāir: Jāmi’ah Adrār, tt), hlm. 6

Lil Alamin, rahmat yang berarti kasih sayang, dan *lil alamin* yang berarti seluruh alam. Maka tujuan agama Islam adalah untuk mewujudkan kedamaian dan keselamatan seluruh umat manusia, dan orang muslim tidak lain adalah mereka yang mewujudkan nilai-nilai Islam tersebut. Untuk mewujudkan suatu kedamaian dan keselamatan, dalam hal ini pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* sebagai bentuk kedamaian antar masyarakat yang mempercayai adanya perkawinan *Ngalor Ngulon*, karena masyarakat dengan pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* ini tetap menghormati masyarakat yang mempercayai perkawinan *Ngalor Ngulon*. Sehingga membentuk suatu kedamaian antar masyarakat. Selain mewujudkan suatu kedamaian, agama Islam ini juga mewujudkan keselamatan, dengan adanya pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon*, larangan dari adat setempat tetap tidak dilanggar dan tidak menimbulkan benturan dengan hukum adat yang sudah dipercayai sejak nenek moyang terdahulu, sehingga keselamatan sesama masyarakat lebih terjamin dan tidak ada perdebatan antar sesama masyarakat setempat.

Hukum Islam di sini tidak langsung menghilangkan atau melebur tradisi-tradisi yang dipercayai masyarakat setempat, khususnya mengenai tradisi larangan perkawinan *Ngalor Ngulon*. Hukum Islam disini justru melakukan penyesuaian. Pola penyesuaian yang dilakukan yaitu dengan cara mengharmonisasikan hukum adat dengan hukum Islam secara halus. Harmonisasi ini merupakan suatu peristiwa yang mengharmoniskan dua hal, yaitu antara hukum adat dan hukum Islam. Ketika terdapat hukum adat seperti pada kasus perkawinan *Ngalor Ngulon* ini merupakan larangan dalam suatu tradisi yang dipercayai oleh mayoritas masyarakat di Desa Katerban. Sedangkan dalam hukum Islam di sini merespon hukum adat larangan perkawinan *Ngalor Ngulon* dengan melakukan suatu cara atau dengan menggunakan pola penyesuaian.

Sedangkan dalam tingkatannya *maqashid syari'ah* memiliki lima prinsip dasar yang terdiri dari *hifdzu din*, *hifdzu nafs*, *hifdzu aql*, *hifdzu mal*. Dari kelima prinsip dasar ini memiliki beberapa kesesuaian terhadap pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* di Desa Katerban, dari aspek pola penyesuaian tersebut dikorelasikan dari segi *maqashid shari'ah* sebagai upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam.

Praktik pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* ini memberikan manfaat yang baik yang pada mulanya perkawinan *Ngalor Ngulon*

tersebut dilarang menjadi suatu kebolehan dikarenakan adanya pola penyesuaian tersebut. Namun jika pola penyesuaian tersebut tidak diterapkan oleh masyarakat yang mempercayai kepercayaan adat setempat maka di khawatirkan melanggar adat setempat, tetapi ketika pola penyesuaian tersebut diterapkan di desa setempat maka memberikan manfaat yang baik. Tidak hanya sekedar melangsungkan perkawinan *Ngalor Ngulon* dengan menggunakan pola penyesuaian tetapi juga bermanfaat untuk menghindari adanya kemadharatan seperti tidak terjaganya agama mereka karena perkawinannya dilarang sehingga dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam, dan memberikan keturunan-keturunan yang tidak baik karena dari hasil perbuatan yang di benci oleh Allah SWT.

Maka dari itu, sesuai dengan prinsip dasar *maqashid shari'ah* yaitu memelihara agama (*hifdzu din*). Perintah untuk memelihara agama ini juga ditegaskan jika dua insan sudah saling suka sama suka, maka perintahnya adalah untuk melangsungkan pernikahan. Seperti tercantum dalam QS *Rum* ayat 21 yang berbunyi:²¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwasanya salah satu tanda-tanda dari kebesaran Allah menciptakan perempuan dan laki-laki dan menciptakan rasa kasih sayang dalam sebuah ikatan yaitu dalam bingkai ikatan pernikahan. Kemudian rasa kasih sayang terhadap pasangan tersebut menjadi rahmat yang sempurna dalam pernikahan yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya.

Maka dari itu dalam tinjauan *maqashid shari'ah* melangsungkan perkawinan dengan cara melakukan pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* ini masuk dalam kategori memelihara agama (*hifdzu din*) dan hal ini juga dapat menjadi suatu motivasi bagi kalangan muda mudi agar

²¹ QS. al-Rum (30): 21

terhindar dari perzinaan dan sudah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan sesuai batas usia yang ditentukan.

Selain untuk memelihara agama, praktik pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* jika ditinjau dari segi *maqashid shari'ah* maka masuk dalam kategori memelihara keturunan (*hifdzu nasl*), setelah menjalankan perintah agama yaitu anjuran untuk melangsungkan pernikahan sehingga terjaga atau terpelihara agamanya, maka selanjutnya akan mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah yang sesuai dengan *fiqh munakahat*. Dikatakan pula dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 32 berbunyi:²²

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).

Ayat diatas menegaskan bahwa mendekati zina saja tidak diperbolehkan dalam Islam, apalagi sampai melakukan perbuatan zina. Allah SWT mengharamkan perbuatan zina karena dalam perbuatan zina ini terdapat banyak kemadharatan yaitu dapat merusak kehormatan dan kesucian, dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya, serta bercampurnya nasab.²³ Maka dari itu Allah melarang manusia untuk mendekati zina karena zina merupakan perbuatan yang kotor dan keji.

Kemudian, perintah menikah seperti yang telah dipaparkan di atas merupakan upaya menjaga agama dan jika ingin memperoleh keturunan yang baik harus menghindari perbuatan zina dan menjaga keturunannya dengan baik, maka dari itu dilihat relevansinya dari segi *maqashid shari'ah* masuk dalam kategori *hifdzu nasl* atau memelihara keturunan, *hifdzu nasl* ini disyariatkannya perkawinan secara sah adalah untuk mendapatkan

²² QS. Al-Isra'(17): 32

²³ Rasul Allah menyatakan, bahwa ajaran Islam menjauhi segala macam bahaya. Maka penegasian ini adalah suatu manfaat. Rasulullah bersabda: dalam hadis Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi saw.merupakan hadis mursal "Tidak ada perbuatan destruktif dalam agama, terhadap diri sendiri dan orang lain" dan diriwayatkan secara maushul dengan menyebutkan Abi Sa'id di dalamnya. Lihat Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Saghir li al-Baihaqi, Al-Maktabah al-Shamilah* (CD-Rom: al-Maktabah al-Shamilah, Digital, tt.), jilid IV, hlm. 459. Dalam kitab *al-ashbah wa al-nazair* dan kitab *Idah al-Qawaid al-Fiqhiyah*, karya Abd Allah bin Sai'd Muh}ammad juga terdapat kaidah yang merupakan bentuk derivasi dari hadis tersebut, yaitu: Suatu bencana atau kemadaratan itu dihilangkan. lihat Abd Allah bin Sai'd Muh}ammad 'Ubbadi al-Lahji, *Idah al-Qawaid al-Fiqhiyah* (Surabaya: al-Hidayah,tt.), hlm. 42. Lihat Al-Suyuti *al-Ashbah wa al-nazair* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah,2001),hlm. 165

keturunan, serta dengan memelihara keturunan juga untuk menegakkan identitas keturunan atau anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sehingga jika dalam hukum positif pencatatan anak juga jelas mulai dari pernikahan hingga kelahiran anak yang dilahirkan tersebut dari hasil perkawinan kedua mempelai.

Maka dapat ditarik benang merah bahwa terdapat metode atau cara agar orang yang akan melangsungkan perkawinannya atau kedua insan yang sudah saling suka sama suka ini tetap dapat dilegalkan menikah dengan cara pola penyesuaian tersebut. *Maqashid shari'ah* ini justru merupakan bagian dari usul fiqh yang menunjukkan keelastisannya atau menyesuaikan dengan hukum adat. Bukan memaksa agar hukum adat dihilangkan, tetapi disesuaikan dengan pola penyesuaian tersebut. Maka kedua insan tersebut juga terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan atau perkawinan diluar nikah secara sah. Sehingga perkawinan dapat berlangsung tetap mengikuti tradisi leluhur larangan perkawinan *Ngalor Ngulon* yang sudah dipegang teguh oleh masyarakat Desa Katerban dan pernikahan juga berlangsung sesuai dengan yang diinginkan.

Penutup

Pola penyesuaian merupakan suatu cara yang digunakan masyarakat Desa Katerban yang masih tetap mempercayai adanya larangan adat perkawinan *Ngalor Ngulon* tetapi juga tetap melangsungkan perkawinan *Ngalor Ngulon*. Praktik pola penyesuaian tersebut dengan cara merubah Kartu Tanda Penduduk Baru, melangsungkan resepsi di rumah satu mempelai saja, dan melakukan tasyakuran. Dengan adanya pola tersebut dapat bermanfaat bukan hanya sekedar pola semata tetapi juga sebagai solusi untuk dapat melangsungkan perkawinan *Ngalor Ngulon*. Dilihat dari aspek *maqashid shari'ah* terhadap kasus tersebut, maka *maqashid shari'ah* menyesuaikan dengan hukum adat, sehingga perkawinan tetap dilangsungkan dan tetap menjaga tradisi leluhur nenek moyang terdahulu. Praktik pola penyesuaian perkawinan adat *Ngalor Ngulon* masuk dalam tingkatan "*dharuriyyat*" atau kebutuhan yang paling utama, dalam tingkatan ini masuk dalam pembagian memelihara agama (*hifdzu din*) dan menjaga keturunan (*hifdzu nasl*). Dengan adanya tinjauan ini masyarakat lebih mengetahui pedoman dasar dari pola penyesuaian ditinjau dari segi *maqashid shari'ah*.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1990.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenadamedia, 2003.
- Abdullah bin Sai'd Muh}ammad 'Ubbadi al-Lahji. *Idah al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Surabaya: al-Hidayah,t.t.
- Abū Ishāq al-Shātibī. *al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-Shari'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009.
- Agus Hermanto. *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Aḥmad Imam Mawardi. *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqāsid al-Shari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogjakarta: Lkis, 2010.
- Aḥmad Abd al-Qādir al-Wazānī. *al-Manhaj al-Maqāsidī wa athāruhu fī al-Ijtihād al-Fiqh al-Mu'āsir*. al-Māniyah: al-Jāmi'ah al-'Arabiyah al-Māniyah li al-'Ulūm wa al-Teknologi, 2013.
- Al-Baihaqi. *al-Sunan al-Saghir li al-Baihaqi. Al-Maktabah al-Shamilah* (CD-Rom: al-Maktabah al-Shamilah, Digital, t.t.
- Al-Suyuti. *al-Ashbah wa al-Nazair*. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,2001.
- 'Āshūr Būqalqūlah. *al-Imām Yūsuf al-Qardāwī: Faqīh al-Mufakirīn wa Mufakir al-Fuqahā Nazarāt fī Fiqh al-Maqāsid*. al-Jazāir: Jāmi'ah Adrār, t.t.
- Busyro. *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan mendasar memahami masalah*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta Selatan: Bmdia Imprint Kawan Pustaka, 2017.
- Fatkhul Rohman, "Larangan Perkawinan *Ngalor Ngulon* Dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Skripsi*, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2017.
- Wahbah al-Zuhayli. *Nazariyah al- Darurah al-Shar'iyah*. Beirut: Muasasah al-Risalah, t.t.
- IS. Pelaku Perkawinan *Ngalor Ngulon* Tanpa Adanya Pola Penyesuaian, Katerban.
- SK. Pelaku Perkawinan *Ngalor Ngulon* Dengan Adanya Pola Penyesuaian, Katerban.
- PK. Tokoh Adat Desa Katerban, Katerban.
- MS. Tokoh Adat Desa Katerban, Katerban.
- PM. Tokoh Agama Desa Katerban, Katerban.
- DI. Masyarakat Setempat Telah Menikah, Katerban.
- ND. Masyarakat Setempat Belum Menikah, Katerban.
- EK. Masyarakat Setempat Belum Menikah, Katerban.

Dwi Krismawati dan Sugeng Harianto. "Tradisi Larangan Menikah *Ngalor Ngulon*", *Jurnal Ilmiah Kajian Sosial dan Budaya* Vol. 24 Nomor 1 Maret 2022.

Enik Puji Lestari I Wayan Landrawan dan I Putu Windu Mertha. "Fenomena Pantangan Perkawinan *Ngalor Ngulon* Masyarakat Desa Tambakrejo dalam Perspektif Tokoh Adat dan Masyarakat, *Jurnal Nusantara dan Ritus*, Vol. 5, Nomor 2, 31 Maret 2022.